

SKRIPSI

**PENGELOLAAN WARNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

SATRIO ADI PUTRA

NPM: 1297139



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas: Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

1438 H/2017 M

**PENGELOLAAN WARNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

SATRIO ADI PUTRA

NPM: 1297139

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH

Pembimbing II : Hermanita, SE, MM.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H/ 2017 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-413/ln.28/1-Sy/PP-009/08/2017

Skripsi dengan Judul: PENGELOLAAN WARNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh SATRIO ADI PUTRA, NPM.1297139, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Selasa / 08 Agustus 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Drs. Dri Santoso, MH

Penguji I : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji II : Hermanita, MM

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN WARNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **Satrio Adi Putra**

NPM : **1297139**


Fakultas : **Syariah**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)**


Menyetujui,

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Agustus 2017
Pembimbing II


Hermanita, SE., MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat.

Asslamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : **Satrio Adi Putra**
NPM : 1297139
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Judul : **PENGELOLAAN WARNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Agustus 2017
Pembimbing II


Hermanita, SE., MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

ABSTRAK

PENGELOLAAN WARNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)

OLEH

SATRIO ADI PUTRA

Melihat banyaknya dampak negatif warung internet maka sudah seharusnya pengelola warnet mengelola warnetnya dengan sebaik-baiknya. Pengelola warnet harus mencegah hal-hal negatif tersebut, khususnya bagi pengguna warnet yang masih anak-anak. Dalam hal ini, seharusnya pengelola warnet bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di warnetnya. Misalnya dengan memberikan alarm ketika ada pengguna yang membuka situs pornografi. Jika demikian maka tidak akan ada pengguna yang berani membuka situs pornografi. Munculnya payung hukum dalam bentuk Undang-Undang dan hukum Islam membuat setiap orang wajib melindungi Anak dari hal-hal negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan warnet ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pemilik, karyawan dan pengguna internet di Warnet Arinet Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pengelolaan warnet ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam ajaran hukum Islam terdapat *Daruriyatul khoms* yang mengatur untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Alinea ke empat UUD 1945, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah undang-undang yang diatur untuk menjaga hak-hak anak. Pihak pengelola (operator) warnet arinet telah berupaya mengawasi konten-konten yang dibuka dan diakses oleh para pengguna jasa warnet sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satrio Adi Putra
NPM : 1297139
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya dan terkecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro 07 Agustus 2017

Yang menyatakan



Satrio Adi Putra

NPM: 1297139

HALAMAN MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاَحْذَرُوْهُمْ
وَ اِنْ تَعَفُّوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman...!! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.”¹

¹ QS. At-Taghaabun (64): 14.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Dwi Chandra dan Ibundaku Purwati selaku orang tua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada penulis;
2. Kakakku Dwi Yulianti dan Adikku Nurul Hikmah tercinta serta keluarga besarku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada;
3. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan inspirasi dan motivasi, dan kawan-kawan seperjuangan HESy 2012;
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inaya-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA. selaku Ketua IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, P.hD selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Ibu Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Bapak Drs. Dri Santoso, MH dan Ibu Hermanita, SE, MM selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya

Allah yang memiikinya. Penulis harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Agustus 2017
Penulis



Satrio Adi Putra
NPM. 1297139

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengelolaan Warnet	11
B. Fungsi dan Kegunaan Warnet.....	18
C. Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Hukum Islam.....	20
2. Prinsip-prinsip hukum Islam.....	21
D. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Sumber Data.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Teknik Analisa Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah	44
1. Deskripsi Warnet Arinet	44
2. Sejarah Warnet Arinet.....	44
3. Visi dan Misi Warnet Arinet.....	45
4. Struktur Organisasi	45
B. Pengelolaan Warnet di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah	46
C. Analisis Pengelolaan Warnet Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah	56
1. Analisis Pengelolaan Warnet Ditinjau dari Hukum Islam	56
2. Analisis Pengelolaan Warnet Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan suatu bagian dari masyarakat yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus serta tidak dapat dilepaskan dari bantuan orang dewasa pada tahun-tahun permulaan kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidakberdayaan yang dimiliki oleh anak-anak menjadikan mereka sering dipandang sebagai kelompok usia belia yang bodoh maka perlu diajar; tidak bertanggungjawab maka perlu didisiplinkan; belum matang maka perlu dididik; tidak mampu maka perlu dilindungi; dan sebagai sumber daya anak-anak sering dimanfaatkan.¹ Anak-anak berhak atas semua hak dan kebebasan yang sepenuhnya sama dengan orang dewasa. Tetapi hal tersebut tidak cukup karena anak-anak memerlukan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka.²

Pada zaman modern sekarang ini, lalu lintas informasi yang canggih bebas, dan mudah itu, kian menyebabkan sebagian besar di negeri ini, akan mudah mengetahui, melihat mendengarkan apa-apa yang terjadi di seluruh pelosok bumi yang beragam ini. Hal ini akan berdampak pada ancaman degradasi moral yang lebih besar terutama bagi anak-anak. Karena, proses globalisasi yang ditandai dengan lalu lintas informasi dan mobilisasi manusia, produk jasa maupun barang, dalam tingkat yang sangat tak terbayangkan jauh

¹ Robert Chambers, *Partisipasi dan Anak-anak*, (dalam) Tim Read Book, ed., *Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis (Stepping Forward)*, alih bahasa H. Prabowo, Nur Cholis), Read Book, Yogyakarta, 2002, h. xi.

² *Ibid.*

sebelumnya, membuat frustrasi sosial maupun kejadian kejutan budaya menjadi kenyataan yang sulit terelakkan.³

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Semestinya hadirnya informasi yang begitu cepat harus dimanfaatkan secara baik dan sedapat mungkin meminimalisir sisi negatifnya. Sebagaimana tujuan menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik , bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman,keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.⁴

Dari proses itu banyak yang memanfaatkan kemajuan informasi untuk kepentingan bisnis. Dalam hal ini pengusaha penyedia jasa informasi yang

³ Said Agil Husin Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 191.

⁴ Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

dominan dalam menunjang berkembangnya informasi. Selain itu juga pengusaha warnet tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya (*profit oriented*) akan tetapi melihat aspek lingkungannya kalau dalam hukum islam merupakan dalam berbisnis. Bisnis itu sendiri adalah sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Mengapa demikian, karena para pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk melakukan tabrakan kepentingan saling menghalalkan cara, dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak mungkin bahkan saling membunuh, sehingga pelaku bisnis yang kuat kian mendominasi dan yang lemah tersingkirkan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antar sesama pelaku bisnis yang berdampak pada konsumen, dan bisnis merupakan jalan untuk lebih memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan⁵.

Bisnis usaha penyedia jasa informasi atau warnet yang berkembang saat ini, memiliki sasaran konsumen dari berbagai strata sosial dan semua umur baik anak-anak, maupun orang tua. Pengguna dapat mengakses informasi dengan bebas tanpa adanya filter yang dilakukan oleh penyedia usaha warnet. Ini membuat penikmat informasi lebih leluasa sesuai keinginan mereka dengan alasan-alasan kebebasan informasi tanpa memandang efek negatifnya.

Warnet memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya diantaranya warung internet digunakan sebagai sumber informasi, sumber hiburan, peluang kerja, peluang bisnis dan tempat informasi yang luas. Bagi anak-anak, warnet merupakan referensi belajar dan arena bermain yang baru.

⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), h. 38.

Bagi Pelajar dan Mahasiswa warnet merupakan tempat yang dijadikan Refensi belajar dan Pengembangan diri, tempat untuk cari kerja, tempat membangun Relasi dari sosial network dan Media penambah wawasan.

Sementara itu dampak negatif warnet diantaranya adalah pornografi, kemalasan (contoh : malas belajar bagi anak karena kecanduan game online), Kriminalitas, dan-Pelanggaran HAKI (contoh : beredarnya crack software dan plagiasi).

Melihat banyaknya dampak negatif warung internet khususnya bagi anak-anak maka sudah seharusnya pengelola warnet mengelola warnetnya dengan sebaik-baiknya. Pengelola warnet harus mencegah hal-hal negatif tersebut, khususnya bagi pengguna warnet yang masih anak-anak.

Berdasarkan hasil survey di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah diperoleh data bahwa pengelola warnet tidak tau menau mengenai apa saja yang dilakukan pengguna internet saat menggunakan komputer di warnetnya. Hal ini dikarenakan pengelola tidak ingin mengganggu pengguna warnet.⁶

Dalam hal ini, seharusnya pengelola warnet bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di warnetnya dan mencegah agar anak-anak yang menjadi pengguna internet tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif. Misalnya dengan memberikan alarm ketika ada pengguna yang membuka situs pornografi. Jika demikian maka tidak akan ada pengguna yang berani membuka situs pornografi.

⁶ Wawancara dengan Ari, Pemilik Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Pada 22 Juni 2017.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 67A: Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.⁷ Oleh sebab itu, dalam hal ini warnet juga dituntut untuk mencegah agar pengguna warnet yang masih di bawah umur tidak terlibat dengan unsur pornografi.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam menggunakan internet. Anak sangat rentan terhadap apa yang baru dilihat dan dikenalnya.

Dalam bentuknya yang paling sederhana perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menerima apa yang mereka butuhkan sehingga anak-anak dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw adalah seluruh umat manusia, dimanapun mereka berada.⁸

⁷ Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 67A.

⁸M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h.40

Zaman modern kini telah banyak membawa perubahan prinsip-prinsip hukum Islam di dalam modernisasi yang meliputi segala macam bentuk muamalah diizinkan oleh syari'at Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at Islam itu sendiri.

Dalam kaidah fiqhiyah, terdapat kaidah *الضَّرَرُ يُزَالُ* (kemudharatan itu harus dihilangkan). Jika dikaitkan dengan dampak negatif yang ada pada warnet, maka kaidah ini mengisyaratkan agar pengelola warnet mencegah agar pengguna warnet, khususnya anak-anak terhindar dari dampak-dampak negatif warnet. Oleh sebab itu, maka pengelolaan warnet harus benar-benar dilakukan dengan baik demi mencegah hal-hal negatif tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan warnet ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan warnet ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoretis sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam dan hukum positif, terutama terkait masalah pengelolaan warnet.
- b. Secara praktis sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang pengelolaan warnet ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah :

Pertama, skripsi yang berjudul “Pengelolaan Warnet dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi di Warnet Spidernet 15 A Iring Mulyo Metro Timur)” karya Heti Susanti yang fokus penelitiannya tentang pengelolaan warnet di Warnet Spidernet 15 A Iring Mulyo Metro Timur. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa di pengelolaan Warnet Spidernet 15 A Iring Mulyo Metro Timur yang telah sesuai dengan perspektif hukum bisnis Islam.⁹

Antara skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki beberapa kesamaan, yakni sama-sama membahas tentang pengelolaan warnet dan sama-sama merupakan penelitian lapangan. Meskipun demikian perbedaan penelitian yang peneliti akan lakukan ini berbeda karena peneliti. Penelitian Heti Susanti hanya mengkaji aspek pengelolaan warnet secara umum dalam hukum Islam saja. Sementara itu, dalam penelitian ini peneliti juga membahasnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga fokus kajiannya adalah pada pengguna warnet yang masih anak-anak.

Kedua, Skripsi dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus Di Kecamatan Klaten Utara)” yang ditulis oleh Muhammad Taufiq Irsyadi fokus penelitian ini adalah pada praktek pembulatannya. Hasil penelitian menunjukkan antara pembulatan yang dibolehkan oleh Islam dan juga pembulatan yang tidak dibolehkan oleh Islam. Perlu kita sadari bahwasanya orang yang beragama Islam haruslah menggunakan metode dan juga mekanisme yang Islami khususnya dalam berbisnis. Akan tetapi pada realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat masih ada yang menggunakan metode/mekanisme yang tidak sesuai dengan cara Islam seperti halnya pada pembulatan yang ada di

⁹ Heti Susanti, *Pengelolaan Warnet dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi di Warnet Spidernet 15 A Iring Mulyo Metro Timur)*, Skripsi di IAIN Metro, 2016, h. 6.

warnet-warnet di Kecamatan Klaten Utara.¹⁰ Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang usaha warnet, namun penelitian ini lebih menitikbertakna pada masalah pembulatan uang tersebut.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Studi Tentang Tanggungjawab Pengelola Warnet dan Partisipasi Warga dalam Menjaga Moralitas Remaja (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali) oleh Nopar Padminingsih. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang terfokus pada tanggung jawab pengelola warnet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa . (1) Sikap remaja terhadap situs porno di Internet adalah suka mengaksesnya sehingga ada yang berpengaruh terhadap tingkah laku remaja pengguna (user, dalam arti remaja yang membuka situs porno tersebut, (2) Bentuk Tanggungjawab pengelola warnet terhadap kejahatan seks dalam situs porno di Kecamatan Ngemplak adalah dengan membatasi pengunjung menurut usia, menyediakan program anti pornografi serta membatasi jam kunjungan bagi remaja. (3) Partisipasi masyarakat untuk mengurangi dampak negatif warnet (situs porno) terhadap moralitas remaja:¹¹

Meskipun sama-sama membahas mengenai warnet, perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian yang akan peneliti lakukan

¹⁰ Muhammad Taufiq Irsyadi, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus Di Kecamatan Klaten Utara)*, Skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, 2012, h. ii. Diakses Melalui Laman: http://eprints.ums.ac.id/20418/9/naskah_publicasi.pdf Pada 20 Februari 2017.

¹¹ Nopar Padminingsih, *Studi Tentang Tanggungjawab Pengelola Warnet Dan Partisipasi Warga Dalam Menjaga Moralitas Remaja (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, h. Ii. Diakses Melalui Laman: https://www.digilib.ums.ac.id%2Fdokumen%2Fdownload%2F12718%2FMjcyODA%3D%2FStudi-tentang-tanggungjawab-pengelola-warnet-dan-partisipasi-warga-dalam-menjaga-moralitas-remaja-studi-kasus-di-Kecamatan-Ngemplak-Kabupaten-Boyolali-abstrak.pdf&usg=AFQjCNFmXIFNhh7tudTxa6LpLWQX_Dyu2A Pada 20 Februari 2017.

lebih terfokus pada pengelolaan warnet dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dimana fokus kajiannya adalah pada pengguna warnet yang masih anak-anak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa karya ilmiah yang sedang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti sebelumnya baik dari sisi kajian maupun metodologi penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Warnet

Warnet adalah sebuah istilah yang berkembang di kalangan penggiat. Mulainya internet berkembang sekitar tahun 1997-1998 di Indonesia dan disebut sebagai kios yang menyewakan jasa komputer kepada pengguna untuk mengakses internet.¹²

Dari *Wikipedia Bahasa Indonesia*, Warnet adalah singkatan dari warung internet. warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum. Warnet banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa, pelajar, profesional dan wisatawan asing. Khususnya bagi pelajar, dan mahasiswa warnet banyak digunakan untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, melakukan riset, menulis skripsi, dan masih banyak lagi kegunaan warnet yang lainnya. Bagi masyarakat umum warnet digunakan untuk memeriksa kiriman surat *e-mail* terbaru, melamar pekerjaan, bersosialisasi dan berkomunikasi (*chatting*), sarana menikmati hiburan dan lain sebagainya.¹³

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet Pasal 1 menyebutkan pengertian warnet adalah Warung Internet yang selanjutnya disebut

¹² Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Panduan Mengelola Bisnis WARNET Di Indonesia*, (Jakarta: Awari, 2007), h. 54

¹³ Anonim, *Warnet*, Diakses Melalui Laman https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_Internet Pada 20 Mei 2017.

Warnet adalah *reseller* dari ISP dan memiliki tempat penyediaan jasa internet kepada masyarakat.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa warnet adalah salah satu jenis usaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum untuk berbagai keperluan seperti mengerjakan tugas, menulis skripsi, bermain game, *mendownload* lagu atau video, dan lain-lain.

Dalam Pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa pengelola warnet, hotspot dan sejenisnya wajib mendaftarkan setiap pengguna jasa internet dalam rangka pengamanan pemanfaatan dengan telekomunikasi berbasis protokol internet sekurang-kurangnya meliputi identitas pengguna jasa internet dan waktu mulai dan berakhirnya penggunaan akses internet.¹⁵

Berdasarkan hal ini, maka setiap pengguna warnet harus memasukkan username atau ID pengguna ketika menggunakan komputer di warnet.

Bagi pengelola warnet, mendapat suatu tugas berarti memperoleh sebuah tanggung jawab yang terkait tiga hal, yaitu:

1. Mendapat kepercayaan untuk dapat mengemban tugas;
2. Merupakan suatu kehormatan sebagai pengemban tugas; dan
3. Merupakan suatu amanat yang harus dijaga dan dijalankan.¹⁶

¹⁴ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/ 9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet Pasal 1.

¹⁵ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/ 9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet Pasal 12 Ayat (1).

¹⁶ Kamil, *Dasar-Dasar Pengelolaan Warnet*, (Bandung : Penerbit Rita, 2006), h. 4

Beberapa aspek yang menjadi pengelolaan warnet untuk mendukung kenyamanan pemakai internet adalah sebagai berikut :

1. Aspek Kenyamanan Tempat Usaha dan Perlindungan Tamu
 - a. Menghindari tempat usaha yang berpotensi tinggi menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan rawan ancaman bencana alam.¹⁷

Kesehatan dan keamanan pengguna internet atau jasa warnet merupakan hal yang harus diutamakan. Oleh sebab itu, harus dicari tempat usaha yang benar-benar aman dan tidak rawan terhadap bencana alam.

- b. Memiliki sirkulasi udara yang cukup dan stabil, tidak terlalu lembap atau terlalu kering sehingga sehat dan nyaman bagi pengelola dan tamu.¹⁸

Baik pengelola dan tamu, keduanya sama-sama merupakan pengguna internet yang harus di utamakan kesehatan dan kenyamanannya. Jika ternyata ada ada pengguna internet yang memiliki gangguan pernafasan maka akan sangat berbahaya jika pengguna internet tidak memperhatikan masalah udara.

- c. Memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan atau pintu darurat untuk antisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran.¹⁹

Internet dan komputer adalah dua hal yang saling terhubung dan membutuhkan aliran listri. Oleh sebab itu, sewaktu-waktu

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

dapat terjadi konsleting listrik dan berpotensi terhadap kebakaran. Oleh sebab itu, membutuhkan pintu keluar-masuk yang cukup dan atau pintu darurat untuk antisipasi kebakaran

- d. Memiliki area bebas rokok yang terpisah dengan area perokok.²⁰

Adanya area bebas rokok dan perokok akan membuat para pengguna warnet yang tidak dapat terkena rokok. Area perokok difasilitasi dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional

- e. Memiliki kamar kecil dan menggunakan sekat pembatas / bilik komputer yang wajar, tidak terlalu tinggi dan atau sebagian besar tertutup untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi.²¹

Warnet harus memiliki saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya dan menggunakan sekat pembatas / bilik komputer yang wajar, tidak terlalu tinggi dan atau sebagian besar tertutup untuk memudahkan pengawasan.

- f. Melakukan perawatan berkala dan pembersihan area warnet seperti karpet untuk mencegah terjadinya gangguan pernapasan.²²

Lingkungan yang jarang dibersihkan akan berdampak negatif terhadap kesehatan pernafasan para pengguna warnet.

- g. Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet.²³

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Warnet harus memiliki penerangan yang cukup demi menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna warnet.

2. Aspek Tanggung Jawab Sosial Pemilik Modal

- a. Selain aspek ekonomi, pemilik modal memiliki tanggung jawab untuk mengkaji secara mendalam implikasi sosial pada masyarakat sekitar tempat usaha warnet.²⁴

Pemilik tidak boleh membuka jasa warnet yang mengganggu lingkungan sekitar, pemilik modal harus menyesuaikan daya beli masyarakat dan memberikan kemudahan akses secara inklusif kepada seluruh strata sosial dan jenis komunitas di lingkungannya

- b. Melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan Internet di warnet secara proaktif.²⁵

Pemilik harus melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses Internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum. Selain itu pemilik juga melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses Internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum.

Selain itu, pemilik juga harus memberikan edukasi dan arahan kepada tamu usia belia dan di bawah umur agar tidak melakukan pemborosan dengan melakukan aktifitas Internet yang kurang bermanfaat.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

- c. Menciptakan lingkungan usaha yang nyaman bagi karyawan dan memberikan hak-hak karyawan dan fasilitas kerja yang memadai sesuai kelaziman, norma dan peraturan perundangan yang berlaku.

Lingkungan usaha yang kondusif harus diupayakan agar terciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Disamping itu, pemilik juga harus memberi fasilitas dan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri dan menambah pengetahuan dan keterampilannya.

- d. Mempelajari dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh aspek bisnis, strategis dan manajemen.²⁶

Pemilik harus mampu terus menghasilkan inovasi layanan dan meningkatkan nilai tambah bisnis dan manfaat Warnet bagi lingkungan sekitarnya.

- e. Melengkapi legalitas usaha dan menaikan kewajiban perpajakan.²⁷

Pemilik harus melengkapi legalitas usaha dan memenuhi kewajiban pajak sebagai pemilik usaha.

3. Aspek Tanggung Jawab Sosial Pengelola Manajemen

- a. Menyusun program promosi dan marketing yang bersifat simpatik, edukatif dan positif.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penetrasi pasar sekaligus membangun apresiasi terhadap Warnet dari lingkungan masyarakat sekitar.

- b. Memasang himbauan berupa pamflet atau brosur kepada tamu Warnet untuk tidak melakukan tindakan negatif dengan memanfaatkan fasilitas warnet.²⁹

Warnet pada umumnya sering kali disalahgunakan oleh para pengguna warnet oleh sebab itu pemilik warnet harus mencegah tindakan negatif dengan memanfaatkan fasilitas warnet.

- c. Menyusun prosedur pengamanan fisik fasilitas Warnet dan mengupayakan asuransi dan melakukan inventarisasi fasilitas Warnet dan melakukan pencatatan yang akurat.³⁰

Pemilik warnet harus fasilitas Warnet dan mengupayakan asuransi bagi penggunaan warnet. Pemilik juga harus menyusun standar operasi yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan pelayanan serta melindungi kepentingan tamu

4. Aspek Tanggung Jawab Sosial Teknisi dan Operator Warnet

- a. Memastikan kualitas layanan fasilitas Warnet agar selalu dalam performa terbaik.³¹

Layanan fasilitas warnet harus dijaga sebaik-baiknya demi mencegah hal-hal yang berbahaya bagi pelanggan.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

- b. Memberikan pelayanan yang ramah dan bantuan kepada tamu termasuk memberikan bimbingan, arahan, tips dan informasi positif yang dibutuhkan tamu untuk dapat memanfaatkan fasilitas Warnet secara optimal dan efisien.³²

Pengguna warnet biasanya banyak tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan warnet, oleh sebab itu pengguna warnet membutuhkan bimbingan, arahan, tips dan informasi positif yang dibutuhkan. Pengguna warnet tidak boleh memberikan informasi negatif yang dapat mendorong tamu untuk mencoba dan memanfaatkan fasilitas Warnet untuk tujuan yang tidak wajar

- c. Mampu memfungsikan dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada perangkat lunak standar yang digunakan Warnet.³³

Pengguna warnet harus mengetahui perangkat lunak standar yang digunakan Warnet agar tidak bingung ketika ada masalah.

- d. Senantiasa bersikap waspada terhadap kondisi lingkungan dan perilaku tamu untuk mengantisipasi maksud jahat pelaku tindak pidana.³⁴

Pemilik dan pengelola warnet harus bersikap tegas kepada tamu agar tidak melakukan aktifitas negatif memanfaatkan fasilitas warnet. Hal ini dikarenakan warnet merupakan tempat umum yang bebas dimasuki oleh siapa saja tanpa mengenal batasan usia.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, h. 10.

³⁴ *Ibid.*

B. Fungsi dan Kegunaan Warnet

Pada dasarnya, internet memiliki banyak fungsi dan kegunaan yaitu :

1. Sebagai media informasi;
 - a. Berita-berita dari dalam dan luar negeri tersedia di internet
 - b. Banyak surat kabar dan media massa lainnya yang juga menyajikan laporan dan berita melalui internet
 - c. Informasi atau pengumuman dari sekolah maupun lembaga pemerintah bisa diketahui dari internet.
2. Sebagai media komunikasi;
 - a. Internet memudahkan komunikasi jarak jauh
 - b. Layanan surat menyurat bisa dilakukan melalui internet (email)
 - c. Fasilitas *chatting* memudahkan pembicaraan melalui teks maupun suara dan gambar di internet (chatting & video call)
 - d. Internet menurunkan biaya komunikasi jarak jauh (tidak memerlukan pesawat telepon dan biaya pulsa).
3. Sebagai media belajar dan hiburan;
 - a. Internet banyak sumber bahan pelajaran
 - b. Internet memberi informasi kepada materi baru yang belum diketahui dari sekolah
 - c. Berbagai berita dan informasi tambahan dapat dibaca dan ditelusuri melalui internet
 - d. Internet dimanfaatkan untuk mendapatkan permainan menarik.
 - e. Internet dimanfaatkan untuk menelusuri tempat-tempat wisata di berbagai wilayah dunia.
 - f. Berita-berita mengenai hobi olahraga, musik, film dan selebriti dapat dengan mudah ditemui di internet.
4. Sebagai media transaksi
 - a. Barang-barang kebutuhan sehari-hari dapat dipesan melalui internet
 - b. Buku-buku pelajaran baru bisa juga dipesan melalui internet
 - c. Mempelajari cara-cara berjualan maupun transaksi keuangan melalui internet.³⁵

Berdasarkan fungsi dan kegunaan warnet di atas, terlihat bahwa warnet memiliki banyak fungsi dan kegunaan yang dapat membantu dan memudahkan pekerjaan manusia.

Pada dasarnya, saat ini banyak orang yang menggunakan hp dan tablet untuk menggunakan fungsi dan kegunaan internet. Namun, ada

³⁵ Elfan Rahardian K. *Pemanfaatan Internet Dan Dampaknya Pada Pelajar SMA Di Surabaya*, Jurnal di Universitas Airlangga, Diakses Melalui Laman: <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/In5ba2011865full.pdf>

kalanya keterbatasan pengguna internet karena mereka tidak memiliki akses ke internet (kehabisan paket data, tidak memiliki hp yang mendukung, dan lain sebagainya) membuat mereka datang ke warnet.

Tujuan pendirian warnet di antaranya adalah:

1. Mengundang orang-orang yang ingin mengakses internet.
2. Menambahkan penghasilan dan memberikan kesejahteraan bagi karyawan.
3. Menambah modal supaya cepat berkembang.
4. Membantu masyarakat dalam mencari informasi.

Dalam hal ini warnet memiliki fungsi dan kegunaan yang sama dengan fungsi dan kegunaan internet di atas, karena warnet merupakan tempat mengakses internet yang mudah dan murah dari sisi harga.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Dimana hukum merupakan serangkaian perangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Jika hukum ini dihubungkan dengan “Islam” maka menjadi “Hukum Islam” yang berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kata seperangkat menjelaskan bahwa yang

dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat.³⁶

Hasbi As-Shidieqi sebagaimana dikutip M. Saleh menjelaskan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.³⁷

Sementara itu, Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, menjelaskan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.³⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah segala upaya yang diperoleh untuk mendapatkan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

2. Prinsip Prinsip Hukum Islam

a. Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan

Tidak manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya dan manusia senantiasa memperhatikan beban hukum dengan sangat hati hati. Manusia tidak bergerak mengikuti perintah perintah itu dapat menawan hatinya, mempunyai daya dinamika, kecuali perintah yang dikerjakan dengan keterpaskasaan. Syari'at dapat menarik

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta, Kencana 2009), h. 6.

³⁷ *Ibid*, h.11

³⁸ Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, *Hukum Islam*, h, 19

manusia dengan amat cepat dan mereka menerimanya dengan penuh ketetapan hati. Hal ini adalah karena Islam menerimanya menghadapkan pembicaraannya kepada akal, dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahterah. Hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan kemerdekaan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Hukum Islam mencakup syariat dan fiqh, yang merupakan penjelmaan dari hukum Islam itu sendiri, seperti telah dijelaskan syariat mencakup norma yang mengatur hubungan baik ibadah dan muamalah, sedangkan fiqh dalam bahasa berarti paham atau pengertian, apabila dihubungkan dengan kajian ini dapat diartikan sebagai ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadist.³⁹

Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan dengan istilah *rukhsah* (peringatan hukum). Contoh dari *rukhsah* adalah kebolehan berbuka bagi musafir yang tidak kuat berpuasa. Dalam hukum Islam juga dikenal dengan istilah *dharurah* (hukum yang berlaku pada saat keterpaksaan). Contoh *dharurah* adalah kebolehan memakan makanan yang diharamkan apabila terpaksa.

³⁹ Mohammad Daud Ali, , *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hal: 48-49

b. Menyedikitan beban

Nabi melarang para sahabat memperbanyak pernyataan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri, nabi saw. Justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum kita ingat bahwa ayat ayat Al-Quran tentang hukum hanya sedikit. Yang sedikit tersebut justru memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk berjijitah dengan demikian hukum Islam tidaklah kaku, keras, dan berati umat manusia.

Allah Swt berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185).

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تَخْفَفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Allah hendak meringankan (keberatan) dari kamu karena manusia diciptakan lemah” (QS. An-Nisa 28).

c. Ditetapkan secara bertahap

Tiap-tiap masyarakat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan mereka sendiri. Bangsa Arab, ketika Islam datang ,mempunyai tradisi dan kesenangan sukar dihilangkan dalam sekejasaaja. Apabila dihilangkan

sekaligus, akan menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan dan ketegangan batin.⁴⁰

d. Memperhatikan kemaslahatan manusia.

Hukum sesama manusia merupakan manifestasi diri hubungan dengan pencipta. Jika baik dengan penciptanya karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.

Dalam penetapan hukum senantiasa di dasarkan pada sendi pokok yaitu .

- 1) Hukum hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum itu.
- 2) Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapanannya.
- 3) Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.

Tujuan syarat dalam menetapkan hukum dikenal dengan *Daruriyatul khoms* diantaranya:

(1) Memelihara kemaslahatan agama

Ini merupakan *dharûriyyât* yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia,

melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” [Adz-Dzâriyat/51: 56]

⁴⁰ Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, Cet.VI, (Jakarta :Bulan Bintang, tth), h.29.

Demikian tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Untuk mencapai tujuan inilah, maka para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Sebagaimana firman-Nya.

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

Artinya: “(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu”. [An-Nisâ/4: 165].

(2) Memelihara jiwa

Menjaga jiwa juga termasuk dharûriyatul-khamsi, dan din tidak akan bisa tegak, jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Kalau kita ingin menegakkan din, artinya, kita harus menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan din ini. Untuk menjaga dan memuliakan jiwa-jiwa ini, Allah Azza wa Jalla berfirman :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” [Al-Baqarah/2:179]

Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjadikan qishash sebagai salah satu sebab kelestarian kehidupan, padahal qishash itu merupakan kematian. Mengapa? Karena, dengan keberadaan hukum qishash, maka para pelaku kriminal menjadi jera, kehidupan pun menjadi aman.

Jadi, *qishash* merupakan salah satu sebab terwujudnya kehidupan yang damai, tenang, dan dalam naungan hidayah.

(3) Memelihara akal

Sarana untuk menjaga akal ialah ilmu.

Kalimat wahyu pertama kali yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menyentuh telinga beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* ialah kalimat *iqra*’ (bacalah!), setelah itu kalimat:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

Artinya: “(Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. [Al-Alaq/96: 5]

Karena membaca merupakan jalan mendapatkan ilmu, meskipun bukan jalan satu-satunya, akan tetapi dia merupakan jalan terpenting.

Dalam nash Al-Qur‘an yang lain, Allah berfirman,

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Artinya: “(dan katakanlah: “Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” [Thaha/20 : 114]

Akan tetapi ilmu ini wajib diiringi dengan amal perbuatan. Ilmu bukan sekedar untuk diketahui, namun dengan ilmu agar bertakwa, beramal shalih, serta menjauhan diri dari perbuatan maksiat dengan landasan takwa kepada Allah Azza wa Jalla .

(4) Memelihara keturunan

Di antara *dharûriyyâtul-khams* yang dipelihara dan dijaga dalam syari’at, yaitu menjaga keturunan. Allah Azza wa Jalla berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. [Al-Isrâ/17: 32]

(5) Memelihara harta benda dan kehormatan.

Bagian terakhir dari dharuriyâtul-khams yang dijaga oleh syari’at. Yakni sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu menjaga harta. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” [An-Nisâ’/4 : 5]

Maksudnya, kemapanan keberadaan manusia ialah dengan harta. Oleh karenanya terdapat perintah mengeluarkan zakat, shadaqah. Dan zakat merupakan hak Allah. Sehingga orang yang berhak menerimanya terjaga dan harta yang mengeluarkannya juga menjadi bersih dan suci.

e. Menunjukkan keadilan yang merata

Menurut syari’at Islam, semua orang sama tidak ada kelebihan seorang manusia yang lain di hadapan hukum penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika ia berbuat kezaliman. Orang kaya dan orang

berapangkat tidak terlindung oleh harta dan ketika yang bersangkutan berhadapan dengan pengadilan.

D. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.⁴¹

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu, hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.⁴²

Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

⁴¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), h.1.

⁴² Permen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI

diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 18 (delapan belas) sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sering kali menjadi korban kekerasan dan diskriminasi khususnya di lingkungan keluarga.

- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Setiap anak yang terlahir berhak memiliki nama dan memiliki status kewarganegaraan.

- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Setiap anak berhak memiliki agama dan beribadah menurut ketentuan agamanya serta berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali. Oleh sebab itu wali harus membimbing anak tersebut.

- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak berhak mengetahui orang tuanya. Namun apabila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial

Sebagaimana sebagai warga negara, anak juga berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

- f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya bahkan meskipun ia sebagai penyandang disabilitas.

g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Untuk pengembangan dirinya, maka setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.

h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Maka tidak benar jika ada perdagangan anak dan pengeksploitasian anak.

- i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 12

Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Bagi anak penyandang disabilitas, ia memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

- j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

Siapapun yang menjadi wali anak, maka ia harus menjaga dan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya.

Pasal 14

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1), Anak tetap berhak:

a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya:

b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan

d. Memperoleh hak anak lainnya.

Anak memiliki hak untuk dekat dengan kedua orang tua kandungnya. Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak

- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari : a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual.

- l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk : a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴³

3. Perlindungan terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Perlindungan di bidang Agama
 - 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya
 - 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

⁴³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undangundnag Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4-18.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. 21 Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan : pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak; jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a) Berpartisipasi;
 - b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
 - d) Bebas berserikat dan berkumpul;

- e) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang 23 berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.
- e. Perlindungan Khusus
- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
 - 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - a) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
 - a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
 - a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
 - a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan,

perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :
 - a) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepiuh mungkin dan pengembangan individu.
- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dari interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁴⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskripsi yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.⁴⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu. Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka.⁴⁷

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif adalah yang berupa keterangan-keterangan bukan hitungan angka. Hasil penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa uraian-uraian sehingga didalam uraian tersebut akan menggambarkan fakta tentang pengelolaan warnet dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

⁴⁵ Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), edisi ke 2, h. 4

⁴⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Pustaka, 2009), h. 24

⁴⁷ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 99

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data didalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁴⁸ Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara didalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang pertama.⁴⁹ Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber primer didalam penelitian ini, yaitu pemilik usaha Warnet Arinet yaitu Ari Sulistio dan pengguna Warnet Arinet yaitu Aldi, Muhammad dan Siswanto.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti memasuki situasi sosial tertentu untuk melakukan tindakan wawancara pada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi tersebut. Penentuan sumber data pada yang diwawancarai dilakukan secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁵⁰

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka cipta, 2006), h. 129

⁴⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 39

⁵⁰ *Ibid.*, h. 216.

Pemilihan sample wawancara ini diperoleh dari jumlah populasi pengguna warnet per hari yakni sekitar 30 orang, sehingga sampel diambil sebanyak 10% dari jumlah populasi, yakni 3 orang dengan kriteria pemilihan sampel yakni yang paling lama menggunakan warnet dalam sekali penggunaan dan paling sering menggunakan internet di Warnet Arinet.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah. Menurut Sugiyono, sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.⁵¹ Terdapat juga data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, data yang sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain, biasanya sudah didalam bentuk publikasi dan cetakan seperti buku-buku dan sebagainya.

Peneliti mencari buku, jurnal, serta beberapa referensi yang lain dan dokumen-dokumen terkait pengelolaan warnet dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

3. Sumber Data Tersier

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 193

Sumber data tersier adalah suatu bentuk yang ketiga yang merupakan penunjang atau sampingan.⁵² Sumber data tersier dalam penelitian ini, seperti *Al-Quran dan Terjemahannya*, kamus, ensiklopedia dan sumber internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan didalam pengumpulan data didalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵³

Didalam hal ini, peneliti menginginkan untuk mengamati langsung terhadap objek yang diteliti yaitu tentang pengelolaan warnet dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interview*). *Interview* atau wawancara adalah sebuah dialog

⁵² *Ibid*, h. 194

⁵³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut.⁵⁴ *Interview* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) *Interview* Bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b) *Interview* Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c) *Interview* Bebas Terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin)

Didalam hal ini, peneliti menggunakan *interview* bebas terpimpin, untuk mewawancarai pemilik usaha, serta pengguna Warnet Arinet, di mana pewawancara sudah membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan.

Peneliti ingin mengetahui pengelolaan warnet dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya.⁵⁵ Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang mempunyai pemikiran tentang kejadian yang masih aktual dan sesuai dengan masalah dalam penelitian, seperti hal-hal yang berkaitan

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offest, 2000), h. 75

⁵⁵ Suharsimi arikunto, *Metodelogi Penelitian*, h. 274

tentang pengelolaan warnet dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara penyederhanaan data dengan bentuk yang lebih mudah dipahami dan dibaca. Didalam hal pengambilan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif dengan cara berfikir yang berbentuk induktif.

Menurut Sutrisno Hadi, berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, analisis data yaitu membentuk teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan untuk mengambil suatu kesimpulan dari penelitian yang kaitannya dengan pengelolaan warnet dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, h. 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah

1. Deskripsi Warnet Arinet

Nama Warnet : Arinet.

Tanggal berdiri : September 2009.

Alamat perusahaan : Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai
Kabupaten Lampung Tengah.

Jumlah karyawan : 2.

Produk : Layanan warung internet.

Email : arinetbandaragung@gmail.com.

2. Sejarah Warnet Arinet

Arinet merupakan perusahaan home industri bergerak dalam bidang layanan jasa internet yang dibentuk pada september 2009. Awal mula pendirian Arinet bermula dari ide pemilik melihat peluang bisnis yang akan booming pada saat itu. Mula-mula hanya ada 4 unit komputer dan kipas angin pada tahun 2009 dan menambah lagi jumlah komputer menjadi 6 unit serta *smoking area* pada tahun 2010. Kemudian menambah lagi menjadi 8 komputer pada tahun 2011 serta ruang toilet dan menambahkan game online. Lalu mengalami penambahan

kembali pada tahun 2012 menjadi 9 unit komputer. Dan hingga sampai saat ini jumlah PC yang ada di warnet Arinet sebanyak 10 unit. Selama penambahan PC mengalami beberapa kali pemindahan ruangan dan penggantian sparepart.

3. Visi dan Misi Warnet Arinet


a. Visi

Menjadi warnet internet di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

b. Misi

- 1) Menyediakan layanan warung internet yang sehat, nyaman, dan cepat
- 2) Menjadi barometer layanan warung internet di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- 3) Menjadi warung internet yang paling laris di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- 4) Memberikan edukasi internet bagi kalangan pelajar dan mahasiswa.
- 5) Memberikan layanan hiburan lewat sosial media dan hiburan lainnya bagi pelanggan.⁵⁷

4. Struktur Organisasi



⁵⁷ Wawancara dengan Ari, Pemilik Warnet di Warnet Arinet Pada 27 Juli 2017.

B. Pengelolaan Warnet di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah

Dalam satu hari, ada sekitar 20 pengguna jasa warnet di Warnet Arinet dengan rata-rata penggunaan jasa internet sebanyak 2 jam. Dari pengguna jasa internet yang ada, mayoritas adalah anak sekolah dengan dominasi adalah anak sekolah dasar.⁵⁸

Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jasa internet di warnet arinet, maka warnet arinet berupaya memberikan pengelolaan yang maksimal. Aspek pengelolaan warnet di warnet arinet adalah sebagai berikut :

5. Aspek Kenyamanan Tempat Usaha dan Perlindungan Tamu
 - a. Menghindari tempat usaha yang berpotensi tinggi menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan rawan ancaman bencana alam.

Kesehatan dan keamanan pengguna internet atau jasa warnet merupakan hal yang harus diutamakan. Oleh sebab itu, harus dicari tempat usaha yang benar-benar aman dan tidak rawan terhadap bencana alam.⁵⁹

- b. Memiliki sirkulasi udara yang cukup dan stabil, tidak terlalu lembap atau terlalu kering sehingga sehat dan nyaman bagi pengelola dan tamu

Baik pengelola dan tamu, keduanya sama-sama merupakan pengguna internet yang harus di utamakan kesehatan dan kenyamanannya. Jika ternyata ada ada pengguna internet yang memiliki gangguan pernafasan maka akan sangat berbahaya jika pengguna internet tidak memperhatikan masalah udara.

⁶⁰

- c. Memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan atau pintu darurat untuk antisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran

⁵⁸ Dokumentasi Warnet Arinet.

⁵⁹ Wawancara dengan Ari, Pemilik Warnet.,

⁶⁰ *Ibid.*

Internet dan komputer adalah dua hal yang saling terhubung dan membutuhkan aliran listrik. Oleh sebab itu, sewaktu-waktu dapat terjadi konsleting listrik dan berpotensi terhadap kebakaran. Oleh sebab itu, membutuhkan pintu keluar-masuk yang cukup dan atau pintu darurat untuk antisipasi kebakaran.⁶¹

- d. Memiliki area bebas rokok yang terpisah dengan area perokok.

Adanya area bebas rokok dan perokok akan membuat para pengguna warnet yang tidak dapat terkena rokok. Area perokok difasilitasi dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional.⁶²

- e. Memiliki kamar kecil dan menggunakan sekat pembatas / bilik komputer yang wajar, tidak terlalu tinggi dan atau sebagian besar tertutup untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi

Warnet harus memiliki saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya dan menggunakan sekat pembatas / bilik komputer yang wajar, tidak terlalu tinggi dan atau sebagian besar tertutup untuk memudahkan pengawasan.⁶³

- f. Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet

Warnet harus memiliki penerangan yang cukup demi menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna warnet.⁶⁴

6. Aspek Tanggung Jawab Sosial Pemilik Modal

⁶¹ Wawancara dengan Habibi, Pengelola Warnet di Warnet Arinet Pada 27 Juli 2017.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Wawancara dengan Rudi, Pengelola Warnet di Warnet Arinet Pada 27 Juli 2017.

- a. Selain aspek ekonomi, pemilik modal memiliki tanggung jawab untuk mengkaji secara mendalam implikasi sosial pada masyarakat sekitar tempat usaha warnet

Pemilik tidak boleh membuka jasa warnet yang mengganggu lingkungan sekitar, pemilik modal harus menyesuaikan daya beli masyarakat dan memberikan kemudahan akses secara inklusif kepada seluruh strata sosial dan jenis komunitas di lingkungannya.⁶⁵

- b. Melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan Internet di Warnet secara proaktif

Pemilik harus melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses Internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum. Selain itu pemilik juga melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses Internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum.⁶⁶

Selain itu, pemilik juga harus memberikan edukasi dan arahan kepada tamu usia belia dan di bawah umur agar tidak melakukan pemborosan dengan melakukan aktifitas Internet yang kurang bermanfaat.⁶⁷

- c. Menciptakan lingkungan usaha yang nyaman bagi karyawan dan memberikan hak-hak karyawan dan fasilitas kerja yang memadai sesuai kelaziman, norma dan peraturan perundangan yang berlaku

Lingkungan usaha yang kondusif harus diupayakan agar terciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Disamping itu, pemilik juga harus

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Wawancara dengan Habibi, Pengelola Warnet.,*

⁶⁷ *Wawancara dengan Ari, Pemilik Warnet ,*

memberi fasilitas dan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri dan menambah pengetahuan dan keterampilannya.⁶⁸

- d. Mempelajari dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh aspek bisnis, strategis dan manajemen.

Pemilik harus mampu terus menghasilkan inovasi layanan dan meningkatkan nilai tambah bisnis dan manfaat Warnet bagi lingkungan sekitarnya.⁶⁹

- e. Melengkapi legalitas usaha dan menaikan kewajiban perpajakan

Pemilik harus melengkapi legalitas usaha dan memenuhi kewajiban pajak sebagai pemilik usaha.⁷⁰

7. Aspek Tanggung Jawab Sosial Pengelola Manajemen

- a. Menyusun program promosi dan marketing yang bersifat simpatik, edukatif dan positif.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penetrasi pasar sekaligus membangun apresiasi terhadap Warnet dari lingkungan masyarakat sekitar.⁷¹

- b. Memasang himbauan berupa pamflet atau brosur kepada tamu Warnet untuk tidak melakukan tindakan negatif dengan memanfaatkan fasilitas Warnet

Warnet pada umumnya sering kali disalahgunakan oleh para pengguna warnet oleh sebab itu pemilik warnet harus mencegah tindakan negatif dengan memanfaatkan fasilitas Warnet.⁷²

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Wawancara dengan Rudi, Pengelola Warnet.,*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Wawancara dengan Habibi, Pengelola Warnet.,*

- c. Menyusun prosedur pengamanan fisik fasilitas Warnet dan mengupayakan asuransi dan melakukan inventarisasi fasilitas Warnet dan melakukan pencatatan yang akurat.

Pemilik warnet harus fasilitas Warnet dan mengupayakan asuransi bagi penggunaan warnet. Pemilik juga harus menyusun standar operasi yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan pelayanan serta melindungi kepentingan tamu.⁷³

8. Aspek Tanggung Jawab Sosial Teknisi dan Operator Warnet

- a. Memastikan kualitas layanan fasilitas Warnet agar selalu dalam performa terbaik.

Layanan fasilitas warnet harus dijaga sebaik-baiknya demi mencegah hal-hal yang berbahaya bagi pelanggan.⁷⁴

- b. Memberikan pelayanan yang ramah dan bantuan kepada tamu termasuk memberikan bimbingan, arahan, tips dan informasi positif yang dibutuhkan tamu untuk dapat memanfaatkan fasilitas Warnet secara optimal dan efisien

Pengguna warnet biasanya banyak tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan warnet, oleh sebab itu pengguna warnet membutuhkan bimbingan, arahan, tips dan informasi positif yang dibutuhkan. Pengguna warnet tidak boleh memberikan informasi negatif yang dapat mendorong tamu untuk mencoba dan memanfaatkan fasilitas Warnet untuk tujuan yang tidak wajar.⁷⁵

- c. Mampu memfungsikan dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada perangkat lunak standar yang digunakan Warnet

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Wawancara dengan Ari, Pemilik Warnet.,*

Pengguna warnet harus mengetahui perangkat lunak standar yang digunakan Warnet agar tidak bingung ketika ada masalah.⁷⁶

- d. Senantiasa bersikap waspada terhadap kondisi lingkungan dan perilaku tamu untuk mengantisipasi maksud jahat pelaku tindak pidana.
- e. Pemilik dan pengelola warnet harus bersikap tegas kepada tamu agar tidak melakukan aktifitas negatif memanfaatkan fasilitas Warnet.⁷⁷

Pengelola warnet tidak boleh hanya memikirkan keuntungan semata saja. Pemilik warnet harus mengelola warnetnya dan mendapatkan laba dengan cara yang baik dan benar serta tidak merugikan pihak pengguna jasa internet.

Sebagai pengguna jasa internet, anak-anak kebanyakan datang untuk bermain game atau sekedar chatting dengan kawan-kawan sebayanya melalui media sosial di internet. Setiap anak memiliki akses bebas untuk mengunjungi berbagai situs di internet. Setiap anak yang bermain internet juga tidak bisa serta merta diawasi oleh pengelola internet secara langsung.

Oleh sebab itu, pemilik internet membuat sistem komputernya dapat membaca apa saja (situs) yang dibuka oleh pengguna jasa internet termasuk anak-anak, sehingga pengelola (operator) dapat meminimalisir hal-hal negatif yang ada.

Sebagai seseorang yang belum dewasa dan belum mampu melindungi dirinya, maka anak berhak untuk memperoleh perlindungan. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Wawancara dengan Rudi, Pemilik Warnet.*

Berdasarkan hal tersebut maka setiap anak dalam menggunakan jasa internet berhak untuk mencari informasi apapun di internet. Namun, dalam hal ini pengelola internet (operator) juga harus menjaga agar anak yang menjadi pengguna jasa internet tidak mencari informasi-informasi negatif di internet.

Berdasarkan hasil wawancara, pengguna jasa internet pada umumnya menggunakan warnet sebagai sumber bahan pelajaran dan materi baru yang belum diketahui dari sekolah.⁷⁸

Selain itu, menurut Fani, berbagai berita dan informasi tambahan dapat dibaca dan ditelusuri melalui internet, internet dimanfaatkan untuk mendapatkan permainan menarik.⁷⁹

Menurut Yudi, internet dimanfaatkan untuk menelusuri tempat-tempat wisata di berbagai wilayah dunia dan juga untuk mencari berita-berita mengenai hobi olahraga, musik, film dan selebriti dapat dengan mudah. Dan yang paling sering, warnet digunakan untuk bermain game yang berbasis online seperti Point Blank.⁸⁰

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam menggunakan internet. Anak sangat rentan terhadap apa yang baru dilihat dan dikenalnya.⁸¹

Untuk melindungi anak dari hal-hal berbau kekerasan yang dihasilkan dari pengaruh bermain game yakni kekerasan, masyarakat berperan penting dalam melindungi anak dari pengaruh konten porno dan kekerasan. Salah satunya melalui

⁷⁸ Wawancara dengan Rendi Pengguna Jasa Internet di Warnet Arinet Pada 27 Juli 2017.

⁷⁹ Wawancara dengan Fani, Pengguna Jasa Internet di Warnet Arinet Pada 27 Juli 2017.

⁸⁰ Wawancara dengan Yudi Pengguna Jasa Internet di Warnet Arinet Pada 27 Juli 2017.

⁸¹ Wawancara dengan Ari, Pemilik Warnet.,

keberadaan warung internet yang menyediakan game online dengan konten tak sesuai usia anak. Apalagi jika keberadaan warnet menimbulkan keresahan akibat anak pulang larut malam.⁸²

Saat ini banyak sekali game online yang bermuatan kekerasan dan pornografi sangat berbahaya bagi anak. Padahal tontonan (game online dan hiburan lain) berkaitan langsung dengan perilaku keseharian anak karena anak berusaha mencontoh apa yang ditontonnya.

Menurut Rudi, operator Warnet Arinet, pengguna jasa internet di warnet arinet biasanya memanfaatkan internet sebagai:

5. Sebagai media informasi; biasanya informasi atau pengumuman dari sekolah maupun lembaga pemerintah bisa diketahui dari internet.
6. Sebagai media komunikasi, yakni layanan surat menyurat bisa dilakukan melalui internet (email) dan fasilitas *chatting* memudahkan pembicaraan melalui teks maupun suara dan gambar di internet (chatting & video call)
7. Sebagai media belajar dan hiburan seperti bermain game.
8. Sebagai media transaksi jual beli online.⁸³

Meskipun demikian, menurut Ari selaku pemilik warnet, tetap ada saja pengguna internet yang menggunakan internet untuk hal-hal negatif seperti mendownload konten pornografi. Jika ada pengguna jasa internet yang menggunakan warnet untuk kepentingan negatif seperti itu, maka pihak operator akan memberi

⁸² Wawancara dengan Rendi Pengguna Jasa Internet.,

⁸³ Wawancara dengan Rudi Operator.,

peringatan dengan memutus jaringan internet komputer yang bersangkutan selama beberapa menit.⁸⁴

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/ 9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet merupakan salah satu peraturan perundangan yang mengatur tentang warnet. Meskipun demikian, dalam peraturan menteri tersebut tidak di atur bagaimana batasan jam warnet (buka atau tutup) dan batasan-batasan lain seperti sanksi terhadap pengguna jasa warnet yang menyalah gunakan warnet.

Meskipun demikian, kebijakan utama pengelolaan warnet adalah pada pemilik warnet. Pemilik warnet bertugas mengatur semua hal yang berkaitan dengan warnet, termasuk masalah pengawasan terhadap para pengguna jasa warnet.

Pengguna jasa warnet memang memiliki privasi dalam menggunakan internet, namun pemilik dan operator harus tetap mengawasi agar internet tersebut tidak disalahgunakan. Apalagi bila penggunanya adalah anak-anak yang membutuhkan pengawasan orang dewasa.

Pihak pengelola (operator) Warnet Arinet berupaya mengawasi konten-konten yang dibuka dan diakses oleh para pengguna jasa warnet sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan

⁸⁴ Wawancara dengan Ari, Pemilik Warnet.,

C. Analisis Pengelolaan Warnet Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah

1. Analisis Pengelolaan Warnet Ditinjau dari Hukum Islam

Orang tua memberikan peranan yang signifikan dalam perkembangan anak. Pengaruh yang sangat besar tersebut karena orang tua lah yang memberikan arahan, bimbingan dan didikan sehingga jiwa dan kepribadian anak nantinya mampu berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar"*. (QS. Annisa': 9)

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Anak belum mampu untuk hidup sendiri layaknya orang dewasa. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Bila dihubungkan dengan masalah pengelolaan warnet maka pengelola warnet juga wajib menjaga agar anak tidak mengakses berbagai situs yang berbau pornografi dan kekerasan. Pengelola warnet juga harus menjaga terhadap apa yang diakses anak agar anak terhindar dari hal-hal negatif.

Bagi orang tua anak juga harus melihat manfaat yang didapat anak ketika bermain internet di warnet. Apabila mudharat yang di dapatkan anak lebih besar, maka sebaiknya orang tua membatasi anak bermain di warnet. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah memperhatikan kemaslahatan manusia.

Hukum Islam ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Dalam masyarakat, hukum ini ditetapkan ketika masyarakat sudah membutuhkan hukum itu sendiri. Dalam Islam terdapat *Daruriyatul khoms* yang diantaranya:

(1) Memelihara kemaslahatan agama

Segala hal yang dilakukan manusia tidak lain bertujuan untuk menyembah Allah dan mengikuti segala perintah dan larangan-Nya, termasuk dalam menggunakan internet di warnet. Menggunakan internet untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah adalah sesuatu yang haram dilakukan. Oleh sebab itu pengelola warnet harus berupaya sebisa mungkin agar menghindarkan para pengguna jasa internet, khususnya anak-anak dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Hal ini dikarenakan anak-anak sangat rentan dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif seperti pornografi, kekerasan, dan perjudian dalam penggunaan internet.

(2) Memelihara jiwa

Selain menjaga agama, pengelola juga harus menjaga agar jiwa para pengguna warnet tetap dalam koridor yang benar ketika menggunakan jasa warnet. Pengelola warnet dalam hal ini perlu melakukan sanksi atau

hukuman terhadap para pengguna jasa internet yang melanggar aturan. Misalnya ketika pihak pengelola mengetahui ada pengguna yang membuka situs porno, terlebih anak-anak.

(3) Memelihara akal

Menggunakan internet sebagai sarana belajar dan mencari ilmu merupakan sesuatu yang baik dan sangat dianjurkan. Oleh sebab itu, pengelola warnet dan orang tua anak bisa memberikan dukungan dan pujian terhadap anak.

(4) Memelihara keturunan

Di antara *dharûriyyâtul-khams* yang dipelihara dan dijaga dalam syari'at, yaitu menjaga keturunan. Melihat dan mengakses situs-situs yang berbau porno dan kekerasan tentu sangat berdampak buruk terhadap perilaku penontonnya. Hal tersebut bisa ditiru dan dipraktikkan oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu, anak harus dijaga dari hal-hal tersebut karena memelihara dan menjaga keturunan yang baik adalah hal yang sangat darurat dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, pengelola harus mengawasi segala hal yang diakses para penggunanya di warnet demi menjaga agar anak tersebut tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan.

(5) Memelihara harta benda dan kehormatan.

Bagian terakhir dari *dharuriyâtul-khams* yang dijaga oleh syari'at. Yakni sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu menjaga harta.

Pengelola warnet juga harus memastikan bahwa harta yang diterimanya benar-benar halal dan suci. Artinya, para pengguna internet yang menggunakan jasa warnetnya benar-benar membayar biaya jasa penggunaan internet dengan uang yang halal.

2. Analisis Pengelolaan Warnet Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Internet adalah produk TIK yang memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan kekerasan dan pornografi yang berdampak negatif terhadap anak menjadi perhatian serius dari Pemerintah.

Anak-anak sebagai generasi yang akan datang tentunya kita harapkan lebih baik dari orang tuanya. Harapan lebih baik itu tentu saja bukan dari segi pendidikan saja dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang penting adalah aspek moral. Indonesia telah memiliki undang-undang perlindungan anak. Pada undang-undang tersebut anak-anak dijamin hak dan kewajiban serta perlindungannya. Perlindungan yang diberikan menurut undang-undang bukan saja merupakan kewajiban orang tua tetapi juga masyarakat.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Untuk pengembangan dirinya, maka setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.” Artinya anak berhak untuk menggunakan internet sebagai bagian dari memanfaatkan waktu luang dan bermainnya.

Apabila anak tidak diberi kesempatan terhadap hal ini, maka ini berarti telah melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengaruh internet terhadap anak dinilai sudah cukup mencemaskan dan perlu mendapat perhatian serius dari orang tua, sebab selain mengurangi jam tidur yang berakibat terganggunya kesehatan juga mempengaruhi psikologi mental anak. Tak jarang anak rela pulang malam hanya karena keasyikan bermain internet di warnet. Padahal hal ini sangat berbahaya karena orang tua

tidak mengetahui apa yang diakses anak di warnet. Entah itu, game, media sosial ataupun hal lain.

Hal yang harus diperhatikan adalah masalah cuplikan atau iklan dan konten berbau kekerasan dan pornografi yang ada di internet. Tak jarang game-game online yang ada memang dirancang berbau kekerasan dan pornografi.

Penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial sudah berkembang tanpa batas yang sangat mengkhawatirkan apabila dikonsumsi oleh seorang anak, mudahnya anak remaja untuk mengakses situs-situs pornografi di internet dan spam pornografi yang ada dalam beranda media sosial, terutama facebook dan twitter yang akan sangat berpengaruh buruk terhadap perilaku sehari-hari. Kemungkinan besar para remaja dapat terjebak dalam perilaku seks bebas, komunitas LGBT dan perilaku kriminal lainnya seperti pencabulan dan pemerkosaan.

Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu :“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.” Dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: ”Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pada undang-undang ini juga tidak mensyaratkan “dan belum pernah kawin” dalam penentuan batas usia anak hal ini diperlukan agar undang-undang ini dapat memberikan perlindungan kepada anak secara utuh tanpa adanya

diskriminasi antara yang sudah kawin dengan lebih menekankan pada segi legalistiknya. Undang-Undang Perlindungan anak juga secara tegas mengatur tentang pengertian anak terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan , anak angkat dan anak asuh.

Perlindungan terhadap anak juga menyertakan peran masyarakat berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No 23/2002. Masyarakat yang dimaksud adalah orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Perlindungan terhadap anak menempatkan keluarga atau keluarga pengganti dalam posisi sentral bagi pemenuhan hak anak, maka orangtua atau keluarga dan masyarakat pada umumnya mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan anak.

Berdasarkan hal ini, maka pengelola warnet juga memiliki peran sebagai sosok yang mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan anak dan menjaga agar anak tersebut tidak terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang bisa saja bersumber dari warnet seperti penyalahgunaan komputer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pengelolaan Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam ajaran hukum Islam terdapat kaidah fiqhiyah yang memperhatikan kemaslahatan manusia dan *daruriyatul khoms* yang mengatur untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Begitu juga dengan ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang belum sesuai. Pihak pengelola (operator) warnet arinet telah berupaya mengawasi konten-konten yang dibuka dan diakses oleh para pengguna jasa warnet sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak yaitu:

1. Pihak operator dan pemilik warnet harus berupaya untuk menjaga agar para pengguna warnet memanfaatkan jasa internet untuk hal-hal baik dan positif, khususnya pengguna jasa warnet yang masih anak-anak;
2. Pengguna jasa warnet hendaknya menggunakan internet dengan bijak, yakni untuk hal-hal yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, Cet.Vi, Jakarta :Bulan Bintang.
- Ahmas S Adnan Putra, *Etika Bisnis (Uraian Tentang Kriminalisasi, Konsep-Konsep Dan Kaus Indonesia)*, Cet Ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih I*, Jakarta, Kencana 2009.
- Anonim, *Warnet*, Diakses Melalui Laman https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_Internet Pada 20 Mei 2017.
- David W. Cravens, *Pemasaran Strategis*, Jakarta :Erlangga, 1996, Edisi Ke-4, Jilid 2.
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Panduan Mengelola Bisnis WARNET Di Indonesia*, (Jakarta: Awari,2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet. ke-4.
- Heti Susanti, *Pengelolaan Warnet dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi di Warnet Spidernet 15 A Iring Mulyo Metro Timur)*, Skripsi di IAIN Metro, 2016.
- Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, edisi ke 2.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Pustaka, 2009.
- _____, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Imam Musbikin, *Qawaidh Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Jakarta: RajaWali Pres, 2000.
- Kotler dan Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2001, Jilid 1, Cet. Ke-8.
- M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Mohammad Daud Ali, , *Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

- Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Muhammad Taufiq Irsyadi, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus Di Kecamatan Klaten Utara), Skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, 2012.
- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006.
- Nopar Padminingsih, *Studi Tentang Tanggungjawab Pengelola Warnet Dan Partisipasi Warga Dalam Menjaga Moralitas Remaja (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- OP. Simorangkir, *Etika Bisnis*, Cet. Ke-2, Jakarta: Askara Persada Press, 1998.
- Phillip Kotler dan Gary Amstrong, *Dasar-dasar Pemasaran*, Jakarta: Prenalindo, 1981.
- Said Agil Husin Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka cipta, 2006.
- Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offest, 2000.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- Wahana Komputer, *Membangun Warnet-Game Center Sendiri*, Yogyakarta: Andi, 2001.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 27 /PER/M.KOMINFO/ 9/2006

TENTANG

PENGAMANAN PEMANFAATAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
BERBASIS PROTOKOL INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet selain membawa perubahan, kemudahan dan kemajuan diberbagai bidang kehidupan juga dapat memicu terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan jaringan telekomunikasi tersebut;
- b. bahwa dalam prakteknya penyalahgunaan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet dapat menimbulkan dampak negatif baik dalam lingkup nasional maupun internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 29 Tahun 2004;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor O1/P/M.Kominfo/4/2005 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGAMANAN PEMANFAATAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI BERBASIS PROTOKOL INTERNET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Protokol internet adalah sekumpulan protokol yang didefinisikan oleh *Internet Engineering Task Force (IETF)*;
2. Jaringan telekomunikasi berbasis Protokol Internet adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan memanfaatkan protokol internet dalam melakukan kegiatan telekomunikasi;
3. *Indonesia-Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure* yang selanjutnya disebut ID-SIRTII adalah Tim yang ditugaskan Menteri untuk membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;
4. Rekaman aktifitas transaksi koneksi (*Log File*) adalah suatu file yang mencatat akses pengguna pada saluran akses operator/ penyelenggara jasa akses berdasarkan alamat asal Protokol Internet (*source*), alamat tujuan (*destination*), jenis protokol yang digunakan, *Port* asal (*source*), *Port* tujuan (*destination*) dan waktu (*time stamp*) serta durasi terjadinya transaksi;
5. Monitoring Jaringan adalah fasilitas pemantau dan pendeteksi pola (*pattern*) akses dan transaksi yang berpotensi mengganggu atau menyerang jaringan untuk tujuan memantau kondisi jaringan, memberikan peringatan dini (*early warning*) dan melakukan tindakan pencegahan (*prevent*).

6. Penyelenggara akses internet (*Internet Service Provider/ISP*) adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat;
7. Penyelenggara jasa interkoneksi internet (*Network Access Point/NAP*) adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses dan atau ruting kepada ISP untuk melakukan koneksi ke jaringan internet global;
8. *Hot spot* adalah tempat tersedianya akses internet untuk publik yang menggunakan teknologi wireless;
9. *Internet Exchange Point* adalah titik dimana ruting internet nasional berkumpul untuk saling berinterkoneksi;
10. Pra bayar adalah sistem pembayaran diawal periode pemakaian melalui pembelian nomor perdana dan pulsa isi ulang (*voucher*);
11. Warung internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah *reseller* dari ISP dan memiliki tempat penyediaan jasa internet kepada masyarakat;
12. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet adalah mendukung terciptanya pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet di Indonesia yang relatif bebas dari ancaman dan gangguan.

Pasal 3

Tujuan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet adalah untuk :

- a. terlaksananya dukungan proses penegakan hukum;
- b. terciptanya pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang aman;
- c. terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet meliputi :

- a. mensosialisasikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk melakukan kegiatan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;
- b. melakukan pemantauan, pendeteksian dini dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan pada jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet di Indonesia;
- c. membangun dan atau menyediakan, mengoperasikan, memelihara dan mengembangkan sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet sekurang-kurangnya untuk :
 1. mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir b;
 2. menyimpan rekaman transaksi (*log file*);
 3. mendukung proses penegakan hukum.
- d. melaksanakan fungsi layanan informasi atas ancaman dan gangguan keamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;
- e. menyediakan laboratorium simulasi dan pelatihan kegiatan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;
- f. melakukan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis;
- g. menjadi *contact point* dengan lembaga terkait tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu dibentuk lembaga tersendiri.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim ID-SIRTII.

Pasal 6

- (1) Tim ID-SIRTII terdiri atas Pelaksana dan Tim Ahli.
- (2) Pelaksana bertugas untuk melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tim Ahli bertugas untuk membantu Menteri dalam fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan ID-SIRTII.

Pasal 7

- (1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur antara lain pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara telekomunikasi, akademisi, dan praktisi.
- (2) Tim Ahli terdiri dari :
 - a. bidang perencanaan;
 - b. bidang hukum; dan
 - c. bidang evaluasi operasional.
- (3) Tim Ahli Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun konsep dasar dan panduan kegiatan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet untuk setiap operator, pemeriksa dan aparat penegak hukum;
 - b. menyusun strategi sosialisasi konsep dan layanan ID-SIRTII;
 - c. mendorong terciptanya sinergi dalam implementasi ID-SIRTII;
 - d. apabila diperlukan, melakukan studi banding (*benchmarking*) tentang langkah-langkah pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet di negara lain;
 - e. menyusun rekomendasi kerjasama dengan lembaga sejenis dalam bidang antara lain strategi layanan, sumber daya manusia, teknologi dan pendanaan.
- (4) Tim Ahli Bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan kajian hukum dan perundang-undangan di bidang keamanan jaringan internet di Indonesia;
 - b. mempersiapkan rekomendasi untuk penyusunan regulasi terkait;
 - c. mendorong koordinasi dan mempersiapkan konsep kerjasama di bidang hukum dengan lembaga penegak hukum di Indonesia (Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan HAM serta MA) dan di negara-negara lain yang terkait.

- (5) Tim Ahli Bidang Evaluasi Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun standar operasi dan prosedur pelaksanaan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;
 - b. menyusun kerangka acuan kebutuhan sarana dan prasarana serta kebutuhan biaya pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan sistem database pemantauan dan pengamanan transaksi internet;
 - c. menyusun panduan penilaian kinerja pelaksanaan ID-SIRTII;
 - d. menyusun rekomendasi kinerja pelaksanaan ID-SIRTII.

Pasal 8

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat dibangun atau diadakan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan negara.
- (2) Dalam hal belum tersedia tempat untuk sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, Direktur Jenderal dapat melakukan penyewaan tempat untuk kelangsungan operasional ID-SIRTII.

BAB V

KEWAJIBAN PENGAMANAN PEMANFAATAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI BERBASIS PROTOKOL INTERNET

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan protokol internet wajib melakukan rekaman transaksi koneksi (log file).
- (2) Rekaman transaksi koneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.

- (3) Laporan rekaman transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *online* kepada sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang dimiliki oleh Pelaksana ID-SIRTII.
- (4) Dalam hal fasilitas keterhubungan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan protokol internet wajib menyampaikan rekaman transaksi secara *offline* dalam bentuk media penyimpanan digital (*storage media*) setiap 14 (empat belas) hari kalender kepada Pelaksana ID-SIRTII.

Pasal 11

- (1) Pengelola Internet *Exchange Point* dan atau penyelenggara jasa interkoneksi internet (*Network Access Point/NAP*) yang beroperasi di Indonesia wajib mengaktifkan dan menyediakan fasilitas monitoring jaringan dan terhubung secara *online* kepada sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.
- (2) Apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat menetapkan node monitoring jaringan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pengelola *Warnet, Hotspot* dan sejenisnya wajib mendaftarkan setiap pengguna jasa internet dalam rangka pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. identitas pengguna jasa internet;
 - b. waktu mulai dan berakhirnya penggunaan akses internet;
- (2) ISP yang menyelenggarakan jasa layanan pra bayar wajib mendaftarkan identitas pengguna.
- (3) Data identitas pengguna jasa internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disimpan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
- (4) Untuk keperluan proses peradilan pidana, data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan protokol internet wajib melakukan penyesuaian waktu (*clock synchronization*) sesuai dengan server yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penetapan server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri ini, berlaku sejak sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet telah beroperasi.
- (2) Direktur Jenderal menetapkan tanggal efektif operasional sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis internet.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada tanggal: 20 September 2006

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



ROHMATAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Hukum dan HAM;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Mahkamah Agung;
5. Kepala Kejaksaan Agung;
6. Kepala Kepolisian RI;
7. Gubernur Bank Indonesia.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia . . .

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat . . .

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah

satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
 - (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
 - (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 - (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.
6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. kejahatan seksual.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
 - (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
 - (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
 - (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.
10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang
yang

yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan

untuk . . .

untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama

Anak... . . .

Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.

(3) Upaya . . .

- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45B

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh
(kembang . . .

kembang Anak.

- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.

27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

30. Ketentuan . . .

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 . . .

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

35. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia

Anak . . .

Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;

- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

40. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya . . .

budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui

upaya . . .

upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan . .

- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
 - b. konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. rehabilitasi sosial; dan
 - d. pendampingan sosial.
49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - d. pendampingan sosial.
50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71D

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PENDANAAN

53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71E

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan

Perlindungan Anak . . .

Perlindungan Anak.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan . . .

penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

(4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

(6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
- b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
- c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA . . .

BAB XA

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN

57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat . . .

dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.

- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.

60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

LARANGAN

62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G . . .

Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 76J

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang

tidak . . .

tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana

penjara . . .

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana . . .

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual,

Anak . . .

Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan . . .

pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah

Ibadah . . .

ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.

Angka 11

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Angka 21

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 41A

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 45A

Cukup jelas . . .

Cukup jelas.

Pasal 45B

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), *Tuberculosis* (TBC), kusta, dan polio.

Angka 28

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan

Keluarga/perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 59A

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 63

Dihapus.

Angka 41

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan . . .

memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Angka 44

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 67A

Cukup jelas.

Pasal 67B

Cukup jelas.

Pasal 67C

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 69A

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan khusus” meliputi aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 71A

Cukup jelas.

Pasal 71B

Cukup jelas.

Pasal 71C

Cukup jelas.

Pasal 71D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 71E

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk

menghindari . . .

menghindari labelisasi.

Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/*website*, portal berita, *blog*, media sosial).

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak” antara lain:

- a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan
- b. menyiapkan layanan ruang laktasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 56

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 73A

Ayat (1)

Lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Anak, dan kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat)

ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Peraturan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Angka 60

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 61

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 76A

Cukup jelas.

Pasal 76B

Cukup jelas.

Pasal 76C

Cukup jelas.

Pasal 76D

Cukup jelas.

Pasal 76E

Cukup jelas.

Pasal 76F

Cukup jelas.

Pasal 76G

Cukup jelas.

Pasal 76H

Cukup jelas

Pasal 76I

Cukup jelas.

Pasal 76J

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 77A

Cukup jelas.

Pasal 77B

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 68

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 86A

Cukup jelas.

Angka 70

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 72

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 73

Pasal 91A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : St.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016
Lampiran :-
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:
1. Drs. Dri Santoso, MH
2. Hermanita, MM
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Satrio Adi Putra
NPM : 1297139
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Pengelolaan Warnet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Warnet Arinet Di Desa Bandar Agung Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP.1197206111998032001



**PENGELOLAAN WARNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)**

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Pertanyaan Penelitian**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
 - 1. Tujuan Penelitian**
 - 2. Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengelolaan Warnet**
- B. Fungsi dan Kegunaan Warnet**
- C. Hukum Islam**
 - 1. Pengertian Hukum Islam**
 - 2. Prinsip-prinsip Hukum Islam**

- D. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian**
- B. Sumber Data**
- C. Metode Pengumpulan Data**
- D. Metode Analisa Data**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah**
- B. Pengelolaan Warnet Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah**

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan**
- B. Saran**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 5 Juli 2017


Mahasiswa Ybs,



Satrio Adi Putra

NPM: 1297139

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196807062000031004

Pembimbing II



Hermanita, SE
NIP. 19730220 199903 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

**PENGELOLAAN WARNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Kasus di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)**

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Pemilik Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
 - a. Sejak kapan anda mendirikan usaha ini?
 - b. Berapa banyak komputer yang ada di warnet ini?
 - c. Berapa rata-rata pengunjung dalam satu hari?
 - d. Apakah ada pengguna warnet yang masih anak-anak?
 - e. Bagaimana sistem pembayaran di Warnet Arinet?
 - f. Apakah anda mengetahui situs apa saja yang dibuka oleh pengguna warnet?
 - g. Bagaimana jika pengguna warnet yang masih anak-anak membuka situs website yang seharusnya tidak dikunjungi?
 - h. Apabila anda mengetahui ada pengguna warnet yang membuka situs website yang berbau porno, bagaimana sikap anda?
 - i. Pernahkan ada pengguna warnet yang komplain?
 - j. Apabila pernah ada, apa sebabnya dan bentuk penyelesaiannya seperti apa?
2. Wawancara kepada Pengguna Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
 - a. Apakah anda sering mengunjungi Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah? Seberapa sering?

- b. Apakah anda datang ke warnet bersama dengan teman anda?
- c. Untuk apa anda menggunakan jasa warnet?
- d. Apakah fasilitas yang ada di Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sudah lengkap?
- e. Situs apa yang paling sering anda buka?
- f. Apakah anda pernah membuka situs web dan tanpa sengaja muncul konten porno?
- g. Apakah anda pernah mengajukan komplain kepada pihak Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
2. Profil berdirinya Warnet Arinet Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah

Metro, 12 Juli 2017

Mahasiswa Ybs,



Satrio Adi Putra

NPM: 1297139

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196807062000031004

Pembimbing II



Hermanita, SE
NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3486/In.28/R.1/TL.00/07/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK USAHA WARNET ARINET
DESA BANDAR AGUNG
KECAMATAN TERUSAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3485/In.28/R/TL.01/07/2017,
tanggal 26 Juli 2017 atas nama saudara:

Nama : **SATRIO ADI PUTRA**
NPM : 1297139
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di WARNET ARINET DESA BANDAR AGUNG KECAMATAN TERUSAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN WARNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Juli 2017

Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Suhairi, S.Ag, MH

NIP 107210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id. e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3485/In.28/R/TL.01/07/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:


Nama : **SATRIO ADI PUTRA**
NPM : 1297139
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di WARNET ARINET DESA BANDAR AGUNG KECAMATAN TERUSAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN WARNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Juli 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat



ARH S

an, Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. Suhatri, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003

DOKUMENTASI WAWANCARA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
3.	05-08-2017	✓		Jangan hanya menggunakan dari sisi postifnya saja!	
4.	07-08-2017			analisis di akhir tulisan ide-nya dan... Ace Muningsih	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Drs. Dri Santoso, MII
NIP: 19670316 199503 1 001

Satrio Adi Putra
NPM: 1297139

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon: (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296.

Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
2	3-08-2017	✓		<p>- kembangkan dan pertajam analisis jangan hanya sekedar hasil wawan cara saja</p> <p>- kemukakan juga UU pornografi yg berkaitan dengan perindu- ngan anak secara singkat</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Hermanita, SE., MM.

NIP: 19730220 199903 2 001

Satrio Adi Putra

NPM: 1297139

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
2	03-08-2017	✓		<ul style="list-style-type: none">- Pada bagian analisis harus diperjelas dan dipertajam lagi.- Sesuaikan penulisan dengan buku pedoman!	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri Santoso, MII
NIP: 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.




Satrio Adi Putra
NPM: 1297139

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa




FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	02-08-2017	✓		<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan kaidah fihiyah yang berkaitan dengan menolak muharat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat- Analisis dibagi menjadi dua sub point.<ul style="list-style-type: none">1. Analisis peny...2.- Tambahkan Dharurjah al-ichoms dalam analisis pengelolaan.... hukum Islam	  

Dosen Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, MH
NIP: 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.



Satrio Adi Putra
NPM: 1297139

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1	Selasa. 1 agst 17.		✓	Perubahan parulis cebutun basis Pd. hal yg berbeda & sumber yg sama. jumlah bid, 1.	
2.			✓	ACC BAB II. Lanjutan ke Pembimbing II	

Dosen Pembimbing,

Hermanita, SE, MM.


NIP: 19730220 19903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Satrio Adi Putra

NPM: 1297139

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1	29 Juli 17		✓	<p>- Pada BAB. Maba kemudian tidak perlu ada teori lagi !! (hal 35,36 39, 40)</p> <p>- Perbaiki maba analisis penelitiannya sebagai dgn jarkas yg sebagai dgn pertanggung penelitiannya</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Hermanita, SE, MM.

NIP: 19730220-199903 2 001

Satrio Adi Putra

NPM: 1297139

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

-FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1	28 Juli 17	✓	✓	Langgapi dengan Cepat cepat!! Perbaiki penulisan - Usi & misis - Sebaran data Pd. amiesis / Keruk penulisan & penulisan harus jelas & must detail / dokumentasi	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Hermanita, SE, MM.

Satrio Adi Putra

NIP: 19730220 199903 2 001

NPM: 1297139

*Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
4	24 Juli 2017	✓		fee bay 1,11,111	

Dosen Pembimbing I,

Drs./Dri Santoso, MII
NIP: 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Satrio Adi Putra
NPM: 1297139

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	20 Juli 2017	✓		<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan zaruriyatu al-khams dalam Pembahasan sebagai landasan teori untuk Bab IV- jabarkan pasal-pasal dalam Undang-undang Perlindungan anak dan beri penjelasan	 

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dn Santoso, MII
NIP: 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Satrio Adi Putra
NPM: 1297139

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur: Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	20 Juli 2017	✓		Jelaskan tugas pengelaha warnet secara rinci Cari hadis yang lebih relevan Gunakan ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan pembahasan Perbaiki sistematika penulisan	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Drj Santoso, MH
NIP: 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Satrio Adi Putra
NPM: 1297139

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
2	18 Juli 17		✓	Sumber kerutan, pengumuman uarnet ACC BAB I s/d III lanjutkan ke Pembimbing satu	 

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Hermanita, SE, MM.

NIP: 19730220 199903 2 001

Satrio Adi Putra

NPM: 1297139

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ IIESy
NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1	17 Juli 12		✓	<ul style="list-style-type: none">- Kanbaten dalam penulisan huruf arab!- Perbaiki penulisan footnote, sesuai dgn pedoman!- Perjelas lagi: Sumber data primer. Sebutkan nomor & halaman pembuat	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Hermanita, SE, MM.

NIP: 19730220 199903 2 001

Satrio Adi Putra

NPM: 1297139

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Senin / 12 Juni 2017	✓		→ Lengkapi daftar isi dan daftar pustaka → Tekankan masalah pada pnyalahgunaan pada anak-anak Acl - proposal	 

Dosen Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, MII
NIP: 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.



Satrio Adi Putra
NPM: 1297139

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1	Senin 12 Juni 17		✓	Ace BAB. I s/d. Tl lanjutkan ke Pembimbing Satu	

Dosen Pembimbing,

Hermanita, MM.

NIP: 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Satrio Adi Putra

NPM: 1297139

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Adi Putra Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1297139 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Rabu, 1 Juni 2017			4) bersorten dari penulisan huruf Arab pd ayat 5) perbaiki penulisan paragraf pd hal. 16 Sesuai petunjuk 	

Dosen Pembimbing,



Hermanita, MM.

NIP: 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.



Satrio Adi Putra

NPM: 1297139

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Satrio Adi Putra**
NPM : 1297139

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 7 Juni 17	✓	Proposal : 1/ Perbaiki penulisan Judul. 2/ Sesuaikan pertanyan penelitian dgn judul. 3/ Tambahkan teori tentang : - Pengertian Uar net, lepanjang an dari kltu Uar net. - Teori tentang pengelolan usaha. menurut hesy.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, MM

NIP. 19730220 199903 2 001

Satrio Adi Putra

NPM. 1297139

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Satrio Adi Putra dilahirkan di Bandar Agung Terusan Nunyai Lampung Tengah pada 2 Juli 1994, anak ke dua dari pasangan Bapak Dwi Candra dan Ibu Purwati. Pendidikan dasar peneliti tempuh di SDN 2 Bandar Agung, Terusan Nunyai Lampung Tengah selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertam di SMPN 3 Bandar Agung, Terusan Nunyai Lampung Tengah, selesai pada tahun 2009, sedangkan penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Bandar Agung, Terusan Nunyai Lampung Tengah, dan selesai pada tahun 2012, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di program Studi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro dimulai pada semester pertama TA. 2012/2013.